



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

**KELOMPOK : REGULASI TEKNIS
NOMOR URUT : 11**

**NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 233/DIRJEN/2002
TANGGAL DITETAPKAN : 30 AGUSTUS 2002**

DITERBITKAN OLEH :
**DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.17
JAKARTA PUSAT 10110

**Hak Cipta
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun,
tanpa seijin tertulis dari penerbit.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3835931
3835939

FAX : (021) 3860754
3860781
3844036

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 233/DIRJEN/2002**

T E N T A N G

PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yang mengatur pengelompokan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam butir a di atas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENGELOMPOKAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI;**

PERTAMA : Mengelompokkan alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai berikut :

1. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Kelompok A merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak menggunakan frekuensi radio;
2. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Kelompok B merupakan alat dan perangkat radio yang digunakan untuk komunikasi radio dengan daya pancar di atas 10 mWatt dengan alokasi frekuensi radio sesuai peruntukannya;
3. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Kelompok C merupakan alat dan perangkat radio yang daya pancarnya tidak lebih dari 10 mWatt dan jangkauannya tidak melebihi 200 meter dan menggunakan alokasi frekuensi radio ISM (*Industrial Science and Medicine*);
4. Alat dan Perangkat Telekomunikasi Kelompok D merupakan alat dan perangkat pendukung telekomunikasi.

KEDUA : Jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang termasuk pada kelompok A, B, C, dan D pada Diktum PERTAMA tersebut di atas terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Ttd

DJAMHARI SIRAT

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen Dephub;
3. Irjen Dephub;
4. Ka. Badan Litbang Dephub.

I. KELOMPOK A : ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO

1. Alat dan Perangkat Sentral Telephone Umum Tetap (Public Switch Telephone Network / PSTN)
2. Alat dan Perangkat Sentral Telephone Umum Tetap Digital
3. Alat dan Perangkat Sentral Telephone Bergerak (Mobile Switching Center)
4. Alat dan Perangkat Sentral Telephone Langganan Otomat
5. Alat dan Perangkat PABX ISDN
6. Alat dan Perangkat Pesawat Key Telephone System (KTS)
7. Alat dan Perangkat Pesawat Telepon Umum Coin (PTUC)
8. Alat dan Perangkat Pesawat Telepon Umum Multikoin
9. Alat dan Perangkat Pesawat Telepon Umum Kartu Smart
10. Alat dan Perangkat Pesawat Telepon Analog
11. Alat dan Perangkat Pesawat Telepon Otomat
12. Alat dan Perangkat Pesawat Faksimile
13. Alat dan Perangkat Pesawat Modem Stand Alone
14. Alat dan Perangkat Pencatat Data Pembicaraan Telepon (PDPT)
15. Alat dan Perangkat Pesawat Teleprinter Elektronik
16. Alat dan Perangkat Akomex (adaptor komputer - telex)
17. Alat dan Perangkat Digital Loop Carrier
18. Alat dan Perangkat Pengganda Saluran Digital
19. Alat dan Perangkat Pengganda Saluran FM
20. Alat dan Perangkat Pengganda Saluran AM
21. Alat dan Perangkat Modem ISDN
22. Alat dan Perangkat ISDN Basic Rate Access (BRA)
23. Alat dan Perangkat ISDN Primary Rate Access (PRA)
24. Alat dan Perangkat Power Line Telecommunication (PLT)
25. Alat dan Perangkat Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
26. Alat dan Perangkat Synchronous Transfer Mode (STM)
27. Alat dan Perangkat Internet Telephony
28. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular GSM 900
29. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular DCS 1800
30. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular NMT -450
31. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular DCMA
32. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular AMPS
33. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular PHS
34. Alat dan Perangkat Sistem Telekomunikasi Bergerak Selular GMPCS

II. KELOMPOK B : ALAT DAN PERANGKAT RADIO YANG DIGUNAKAN UNTUK KOMUNIKASI RADIO DENGAN DAYA PANCAR DI ATAS 10 mWATT DENGAN ALOKASI FREKUENSI SESUAI PERUNTUKANNYA

1. Alat dan Perangkat Radio Siaran
2. Alat dan Perangkat Televisi Siaran
3. Alat dan Perangkat Radio Komunikasi SSB / HF / VHF / UHF
4. Alat dan Perangkat Wireless Local Area Network (WLAN)
5. Alat dan Perangkat Radio Trunking
6. Alat dan Perangkat Telephone Tanpa Kabel untuk Umum (TTKU)
7. Alat dan Perangkat Land Mobile Services
8. Alat dan Perangkat Frekuensi Division Multi Telegraph
9. Alat dan Perangkat Telephone Coin dengan Wireless Radio
10. Alat dan Perangkat Radio Link
11. Alat dan Perangkat Terminal IMT-2000
12. Alat dan Perangkat Terminal GSM 900
13. Alat dan Perangkat Terminal DCS 1800
14. Alat dan Perangkat Terminal AMPS
15. Alat dan Perangkat Terminal PHS
16. Alat dan Perangkat Terminal CDMA
17. Alat dan Perangkat Terminal NMT-450
18. Alat dan Perangkat Terminal GMPCS
19. Alat dan Perangkat Jaringan Lokal Akses Radio (Wireless Local Loop)
20. Alat dan Perangkat Radio Amatir
21. Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk
22. Alat dan Perangkat Very Small Aperture Terminal (VSAT)
23. Alat dan Perangkat Radio Paging
24. Alat dan Perangkat Handy Talky
25. Alat dan Perangkat Radio Beacons
26. Alat dan Perangkat Message Radio Call
27. Alat dan Perangkat Sistem DECT
28. Alat dan Perangkat Seismic Data Telemetering
29. Alat dan Perangkat Datacast Paging
30. Alat dan Perangkat Radiotelex
31. Alat dan Perangkat Telemobile Wireless Communication System
32. Alat dan Perangkat Tracs TDMA
33. Alat dan Perangkat Light Route Digital Radio
34. Alat dan Perangkat Voice Frequency Telegraphy
35. Alat dan Perangkat Radar
36. Alat dan Perangkat Data / Seismic Radio
37. Alat dan Perangkat Transceiver Satellite
38. Alat dan Perangkat Global Maritim Distress Safety System (GMDSS)
39. Alat dan Perangkat Intelligent Transport System (ITS)
40. Alat dan Perangkat Sistem Broadband Wireless Access

III. KELOMPOK C : ALAT DAN PERANGKAT RADIO YANG DAYA PANCARNYA TIDAK LEBIH DARI 10 mWATT DAN JANGKAUANNYA TIDAK MELEBIHI 200 METER DAN MENGGUNAKAN ALOKASI FREKUENSI ISM (*INDUSTRIAL SCIENCE AND MEDICINE*)

1. Alat dan Perangkat Wireless Personal Area Networking
2. Alat dan Perangkat Wireless Local Area Network (WLAN)
3. Alat dan Perangkat Wireless Microphone
4. Alat dan Perangkat Walkie Talkie
5. Alat dan Perangkat Telemeter For Medical Treatment
6. Alat dan Perangkat Vehicle Identifications
7. Alat dan Perangkat Remote Control
8. Alat dan Perangkat Radio Alarm Systems
9. Alat dan Perangkat Broadband Wireless Access
10. Alat dan Perangkat Digital Radio Communications System
11. Alat dan Perangkat Blue Tooth

IV. KELOMPOK D : MERUPAKAN ALAT DAN PERANGKAT PENDUKUNG TELEKOMUNIKASI

1. Kabel Telephone Tanah
2. Kabel Telephone Rumah
3. Kabel Penanggal Bawa Tanah
4. Konektor Urat Kabel
5. Kabel Serat Optik
6. Tiang Telepon
7. Pipa Polong dan Kelengkapannya
8. Rumah Kabel Telephone
9. Blok Terminal Kotak Pembagi
10. Kotak Terminal Batas (KTB)
11. Kotak Pembagi Dalam (KPD)
12. Sarana Sambung Kabel
13. Main Distribution Frame (MDF)
14. Batere
15. Penyearah catu daya (rectifier)
16. Generator Set
17. Menara Pemancar Telekomunikasi
18. Antena
19. Sistem Pentanahan Perangkat Telekomunikasi

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

DJAMHARI SIRAT